



**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR /UN54.6/PG/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** DIPA UNSAM Tahun 2024 yang berjudul “<<judul>>” yang diketuai oleh <<Nama Ketua>> NIDN. <<NIDN>> dipandang perlu menunjuk Petugas Pelaksana;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra tentang Pembentukan Petugas Pelaksana Kegiatan <<Skema PPM>> Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1952);
10. Surat Kontrak <<Skema PPM>> Tahun Anggaran 2024 Antara Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra dengan Tim Peneliti Nomor <<Nomor Kontrak>>

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN <<Skema PPM>> TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Petugas Pelaksana Kegiatan Penelitian <<Skema PPM>> Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu dalam melaksanakan kegiatan <<Skema PPM>>.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Pelaksana Kegiatan <<Skema PPM>> Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya apabila semua tugas telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal
**KETUA LPPM DAN PM
UNIVERSITAS SAMUDRA,**

Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd
NIP 19681231199903 1 025

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA LPPM DAN PM UNIVERSITAS SAMUDRA
 NOMOR : /UN54.6/PG/2023
 TANGGAL :

SUSUNAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN
 <<SKEMA PPM>> TAHUN 2023

NO	NAMA	NIDN/ NIM / NIK	PRODI	Jabatan	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5	6
1.				Ketua	Ketua dalam Kegiatan
2.				<<Anggota Dosen>>	Membantu dalam menjalankan penelitian, menganalisis data dan menyiapkan laporan
3.				<<Anggota Dosen>>	Membantu dalam menjalankan penelitian, menganalisis data dan menyiapkan laporan
4.				<<Anggota Dosen>>	
5.				<<Anggota Dosen>>	
6.				<<Anggota Mahasiswa>>	membantu kegiatan peneliti yang terkait dengan survei/pengamatan/observasi dan pengambilan data lapangan
7.				<<Anggota Mahasiswa>>	membantu kegiatan peneliti yang terkait dengan survei/pengamatan/observasi dan pengambilan data lapangan
8.				<<Anggota Mahasiswa>>	
9.				<<Anggota Mahasiswa>>	

10.				<<Anggota Mahasiswa>>	
11.				Pembantu <<Skema PPM>>	Membantu peneliti dalam kegiatan penelitian
12.				Pengolah Data <<Skema PPM>>	Mengolah data Penelitian

Ditetapkan di Langsa
KETUA LPPM DAN PM UNIVERSITAS SAMUDRA,

Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd
NIP 19681231199903 1 025